



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

**DEBY SARTIKA**, lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Teluk Mulus B. 12 RT 001 RW 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang diterima di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 6 Juni 2024 dengan register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak yang bernama QINDI ATHIYYAH ZULKARNAIN lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 2018 anak dari Ayah Eky Zulkarnain dan Ibu Deby Sartika sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 6112-LU-09042018-0005 tanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Anak Pemohon sejak dilahirkan diberi nama QINDI ATHIYYAH ZULKARNAIN;
3. Bahwa Pemohon merasa nama anak Pemohon tersebut kurang membawa keberuntungan dan membuat Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan untuk memudahkan Tertib Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama QINDI ATHIYYAH ZULKARNAIN Menjadi QINDI ATHIYYAH NADHIFAH dan seterusnya menyebut dirinya QINDI ATHIYYAH NADHIFAH;
4. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw



5. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada Permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09042018-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya atas nama QINDI ATHIYYAH ZULKARNAIN menjadi QINDI ATHIYYAH NADHIFAH dan seterusnya menyebut dirinya QINDI ATHIYYAH NADHIFAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09042018-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6105016107910001 atas nama Deby Sartika yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 19 Februari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112011402180007 atas nama Kepala Keluarga Eky Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 19 Januari 2023, telah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2.

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09042018-0005 atas nama Qindi Athiyyah Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 April 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3.

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 9250/035/II/2017 atas nama Eky Zulkarnain dan Deby Sartika yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Maret 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4.

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400.12.3.3/20/Dukcapil-Pil atas nama Deby Sartika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tanggal 10 Oktober 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kartu Kelahiran Nomor K.214-36/RS-ABK/LHR/10.03.18 atas nama Qindi Athiyyah Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa tanggal 15 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, antara lain:

**1. Saksi **Nurmala** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Teluk Mulus B.12 RT 001 RW 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Anak Pemohon di Akta kelahiran yang tertulis Qindi Athiyyah Zulkarnain dan diubah menjadi Qindi Athiyyah Nadhifah;
  - Bahwa Anak Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 2018;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Eky Zulkarnain;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan bermaksud mengganti nama Anak Pemohon;
  - Bahwa ide tersebut dari Pemohon karena sudah bermusyawarah dengan orang tua pemohon dan suami Pemohon, kemudian disarankan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Saksi **Nursyah Fitri, S.A.P.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Teluk Mulus B.12 RT 001 RW 005 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Anak Pemohon di Akta kelahiran yang tertulis Qindi Athiyyah Zulkarnain dan diubah menjadi Qindi Athiyyah Nadhifah;
  - Bahwa Anak Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 2018;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Eky Zulkarnain;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan bermaksud mengganti nama Anak Pemohon;
  - Bahwa ide tersebut dari Pemohon karena sudah bermusyawarah dengan orang tua pemohon dan suami Pemohon disarankan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan *a quo* untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah Kabupaten Mempawah, yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan perubahan nama, hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 telah disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok petitum pada nomor 2 (dua) yang telah Pemohon ajukan tersebut, yang pada pokoknya ialah mengenai pemberian izin perubahan nama bagi anak Pemohon, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, telah diketahui dengan seksama bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama bagi anak Pemohon didasarkan suatu alasan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan, adapun ide perubahan itu timbul dari Pemohon yang telah bermusyawarah dengan orang tua pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, Hakim Pemeriksa memandang bahwa perubahan nama yang dimohonkan Pemohon tersebut secara kultur bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum, serta memiliki kemanfaatan bagi masa depan anak Pemohon yang merupakan suatu hal yang berhak bagi diri anak Pemohon, hal tersebut merupakan suatu kebolehan bagi diri Pemohon untuk merubah nama bagi anak Pemohon dengan alasan yang bersifat religiusitas tersebut. Hakim Pemeriksa memandang bahwa alasan yang menjadi dasar Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut ialah hal yang lazim hidup di dalam masyarakat Indonesia dan bukan hal yang terlarang, sehingga permohonan Pemohon tersebut ialah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan disertai ubahan redaksi tanpa ubahan kaidah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum permohonan Pemohon pada nomor 2 (dua) tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, maka terhadap Pemohon ditetapkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana pencatatan sipil yakni Dukcapil termaksud sebagai tempat penerbit dan/atau tempat domisili hukum Pemohon, agar dicatatkan perihal itu pada register yang tersedia untuk itu dan agar dituliskan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga berdasarkan hal demikian petitum Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai pencukupan redaksi tanpa mengubah kaidah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada nomor 2

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga terhadap petitum nomor 4 (empat) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-09042018-0005 tanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dari nama **Qindi Athiyah Zulkarnain** menjadi **Qindi Athiyah Nadhifah**;
3. Menetapkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu dan pada catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PANGGILAN	PNBP Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)